

MASYARAKAT ADAT, KELEMBAGAAN, DAN PERHUTANAN SOSIAL (PENELITIAN DIKALANGAN ORANG BURU DI PETUANAN LIESELA, KABUPATEN BURU-MALUKU)

Pieter Jacob Pelupessy

Program Pascasarjana Sosiologi, Universitas Pattimura,
pelupessypieter7@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat adat (*indigenous people*) di Kepulauan Maluku, mendiami petuanan atau teritorial adat berisi tanah, hutan, gunung, sungai, dan sumberdaya lainnya yang secara komunal diawasi oleh lembaga adat. Terdapat berbagai lembaga pada masyarakat Buru antara lain *Noro* atau *Soa* (*Matlea*), *Kawasan*, *Hinolong*, *Purwisi*, *Gepuji*, *Matgugul*, *Kaksodin*, dan *Potelu* yang memiliki kedudukan, fungsi dan perannya berbeda dalam adat. Kelembagaan adat masih didominasi oleh negara (pemerintah). Aturan formal tidak memberikan ruang yang cukup bagi lembaga adat dalam pengelolaan tanah dan hutan. Hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial perlu diatur dengan peraturan daerah agar dapat dijadikan sebagai pegangan untuk pengelolaan, dan mencegah kerusakan. Keberadaan masyarakat adat ibarat “*Mati tak Bisa, Hidup pun tak Berdaya*”. Oleh Cooley, kewibawaan masyarakat adat Maluku telah merosot secara menyolok, seperti sistem pemerintahan desa secara kukuh berdasarkan adat dan peran lembaga adat. Penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan FGD, diketahui lemahnya lembaga adat akibat dominasi pemerintah pada zaman kolonial (Portugis dan Belanda), masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi di Indonesia, karena pemerintah melakukan penyamarataan pemerintahan desa di seluruh tanah air. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tidak memberi ruang pada desa, lembaga, dan masyarakat adat untuk berperan secara optimal guna mewujudkan kepentingan mereka dalam pembangunan.

Kata kunci: Masyarakat adat; Kelembagaan; Perhutanan sosial

1. PENDAHULUAN

Gugusan pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku terdapat berbagai sukubangsa yang telah menjalani hidup bermasyarakat selama ratusan tahun. Masyarakat adat hidup dengan tradisi, adat, budaya, dan lainnya sendiri-sendiri. Kelembagaan *matarumah*, merupakan unsur dasar pembentuk struktur sosial, *soa*, *saniri* yang dimaknai sebagai dewan desa (Cooley, 1987; 232). Lembaga *soa* dan *saniri* lazimnya dijumpai pada desa adat di Maluku. Namun keberadaan dari Lembaga adat ini merosot pada zaman kekuasaan pemerintahan kolonial (Portugis dan Belanda) di Maluku. Kondisi yang berlangsung kemudian setelah berada pada zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi saat ini, pemberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa kurang, bahkan tidak memberikan ruang yang cukup pada kelembagaan adat agar bisa berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Masuknya orang luar atau warga pendatang pada suatu desa adat dengan membawa cara hidup, nilai, dan lainnya yang berbeda dapat mempengaruhi kelembagaan adat. Menurut Huraera, kelembagaan dalam arti institusi mengandung empat unsur pokok yaitu aturan main, pengaturan hak dan kewajiban, batas ikatan, dan adanya sanksi (Hurairah dan Purwanto, 2010; 82).

Masyarakat adat di Kabupaten Buru, memiliki berbagai kelembagaan *soa* dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat. Menurut Cooley, makna lembaga *soa* diberi arti tambahan geografis di beberapa tempat, tetapi arti dasarnya tidak menunjukkan arti geografis, melainkan garis keturunan. *Soa* adalah kumpulan kelompok keturunan unilateral, *matarumah*, yang dibentuk pada waktu tertentu yang membesar bila terjadi penambahan mata rumah pendatang baru atau mengecil bila ada *matarumah* yang punah, karena itu beberapa *soa* dapat menjadi punah sama sekali (Cooley, 1987; 228). Keberadaan lembaga *soa* atau *noro* (*matarumah*) di Buru saat ini berada dalam kondisi mati tak bisa, hidup tak berdaya, karena undang-undang tentang Pemerintahan Desa di Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup bagi lembaga untuk berperan secara optimal dalam proses pembangunan. Lembaga *soa* yang berada dalam sistem sosial pada masyarakat adat di Kabupaten Buru telah ada sejak awal masyarakat adat membentuk desa atau negeri pada masa lampau. Lembaga *soa* dipimpin oleh seorang *Kepala Soa*. Oleh Cooley, *Kepala Soa* bertugas sebagai pembantu utama pemerintah desa, dan jumlah *soa* di desa-desa tidak selalu sama, tetapi umumnya paling sedikit terdapat dua *soa* (Cooley, 1987; 227). Untuk itu, upaya memberdayakan lembaga adat perlu dilakukan, sehingga permasalahan bagaimana memberdayakan lembaga *soa* pada lingkungan masyarakat adat Buru di Maluku?

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif memahami fenomena tentang kelembagaan adat pada masyarakat adat di Kabupaten Buru melalui cara menemukan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2007). Dalam penelitian kualitatif, tugas seorang peneliti adalah mengorek atau mencari nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat melalui teknik *snowball* sehingga melalui ucapan, dan perilaku anggota masyarakat dapat dipahami melalui proses wawancara, pengamatan (observasi) dan *focus discussion group* (FGD), untuk mendalami sesuatu subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005). Peran seorang peneliti dalam mengorek dan menemukan konsepsi yang tersembunyi di bawah permukaan ucapan, perbuatan dan materi tersebut dapat menguji validitas data, melalui verifikasi dan pendalaman, dengan teknik belajar bersama masyarakat (Pelupessy, 2012).

3. ANALISA DATA

Dewasa ini eksistensi lembaga pada lingkungan masyarakat adat di Kabupaten Buru terus merosot karena kedudukan, fungsi, dan perannya dalam lembaga pemerintahan desa menjadi terpinggirkan. Banyak sekali desa adat di Kabupaten Buru-Provinsi Maluku menghadapi berbagai persoalan terkait pemerintahan adat karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maupun undang-undang tentang desa sebelumnya tidak memberikan ruang yang cukup bagi desa adat, untuk berperan secara optimal dalam pemerintahan desa. Kondisi yang sering dialami pada saat ini di mana terjadi konflik kepemilikan tanah, tanaman, batas tanah, hutan, dan lainnya yang terdapat pada wilayah *petuanan* di Kabupaten Buru yang awalnya dapat diselesaikan melalui kedudukan, fungsi, dan peran lembaga pemerintahan adat maupun lembaga adat lainnya seperti *soa*, *saniri*, kehilangan kekuatan dalam penanganannya. Berkaitan dengan perhutanan sosial, atau dimaknai sebagai hutan kemasyarakatan di mana terdapat daerah kediaman dari berbagai *matarumah* atau *noro* atau *soa* di Kabupaten Buru hidup, namun saat ini aktivitas untuk mempertahankan hidup mereka sebagai masyarakat menjadi terkendala karena terjadi pembatasan pada wilayah hutan yang secara turun-temurun asal-usul mereka dari situ. Kondisi yang dialami oleh masyarakat seperti oleh Manik bahwa:

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Latar belakang munculnya hutan kemasyarakatan ini adalah banyaknya penduduk yang tidak punya lahan, makin rusaknya hutan oleh perambah hutan, dan mengurangi terjadinya konflik sosial (Manik, 2007; 85-86).

Masyarakat adat yang mendiami wilayah *petuanan* (wilayah kekuasaan adat) di Kabupaten Buru sesungguhnya memahami kawasan hutan mereka yang secara adat perlu dilindungi karena terdapat tempat-tempat sakral sehingga *pamali* (tabu) dikelola, apalagi dirusak. Secara adat, hutan yang terdapat dalam berbagai wilayah *petuanan* yang terdapat di Kabupaten Buru diawasi oleh kelembagaan adat pada lingkungan mereka, karena kelembagaan adat dipahami sebagai jantung bagi kelangsungan hidup generasi penerus pada lingkungan masyarakat adat Buru, dan persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius menurut Manik yaitu:

Mencegah kerusakan hutan produksi yang diusahakan oleh pemegang HPH, pemegang HPH harus menerapkan sistem silvikultur, dengan cara sebagai berikut; (1) Pada tahap awal pemegang HPH wajib mempersiapkan persemaian dari jenis-jenis kayu komersial (berasal dari biji atau dari permudaan alam; (2) Pohon yang boleh ditebang adalah jenis komersial dengan diameter setinggi dada sebesar 50 cm (diameter breast height); (3) Dalam satu ha hutan yang ditebang, harus ditinggalkan 25 pohon (tegakan sisa) dengan diameter setinggi dada lebih dari 35 cm yang tersebar secara merata. Dengan perhitungan rotasi tebang selama 35 tahun dan tiap tahunan 1 cm, maka pada saat rotasi berikutnya akan tersedia paling sedikit 25 pohon berdiameter 70 cm; (4) Pada areal bekas tebangan yang kurang tersedia permudahan jenis komersial, dilakukan penanaman sulam atau pengayaan dari permudaan atau persemaian yang telah disiapkan sebelumnya. Pengayaan ini dilakukan di areal yang permukaannya kurang, areal terbuka bekas jalan traktor, jalan rel, dan areal bekas pengumpulan kayu (Manik, 2007; 83-84).

Studi untuk memahami tentang masyarakat adat, dan perhutanan sosial di Kabupaten Buru dapat dikemukakan bahwa, masyarakat adat di Kabupaten Buru memahami hutan sebagai tempat bernaung, dan ruang hunian bagi manusia. Dalam wilayah hutan tertentu, terdapat tempat-tempat keramat (sacral) yang diawasi secara ketat, dan tidak boleh dieksploitasi. Peran dari kelembagaan adat dalam mengontrol pemanfaatan hutan dalam wilayah *petuanan* dilaksanakan secara baik, dan itu dimulai dari matarumah (*noro*) atau *soa* yang dipimpin oleh Kepala *Soa* atau *Matlea*. Kawasan adat yang dipimpin oleh Kepala Kawasan, *Hinilong* sebagai penjaga batas antara wilayah yang berada pada dataran tinggi dan dataran rendah (*seget*), dan *Matgugul* atau pemimpin semua suku atau *noro* atau *soa* yang berkedudukan di *Danau Ranah* dan *Potelu* yang berkedudukan *Gunung Date* yang dipahami sebagai pusat Pulau Buru, dan tempat ini merupakan pusat kehidupan awal dari Manusia Buru atau Manusia Bupolo. Kelembagaan adat yang terdapat pada masyarakat adat Buru dalam melaksanakan kontrol sosial terhadap lingkungan hutan, termasuk hutan kemasyarakatan atau perhutanan sosial bagi kehidupan masyarakat adat di Pulau Buru telah tertata dari lapis bawah sampai lapis atas, dan kondisi seperti ini oleh Huraera dan Purwanto yaitu:

Terdapat berbagai macam, baik dalam lingkungan keluarga, kemasyarakatan, maupun pemerintahan. Kelembagaan merupakan bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, dua kelompok orang (masyarakat) atau hubungan orang dengan kelompok masyarakat dalam penggunaan sumber daya yang langka (mempunyai ciri khusus) dan distribusi (adanya unsur pelayanan) (Hurairah dan Purwanto, 2010; 82).

Sebagai contoh, dikemukakan bahwa peran keluarga dalam lingkungan masyarakat adat Buru, yang dipahami sebagai basis utama matarumah (*noro*) atau *soa* yang dipimpin oleh seorang Kepala *Soa* (*Matlea*) maka konsep keluarga atau mata rumah (*noro*) sebagai basis

kehidupan yang terdapat dalam sistem sosial pada masyarakat adat Buru adalah dasar dari struktur sosial, dan menurut Gilgun (1992) dan Charton (2006) dalam Martono:

Mengartikan keluarga merupakan sekelompok manusia yang tinggal dalam satu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat. Keluarga mampu menghasilkan individu satu dengan yang lain, dari generasi ke generasi. Keluarga mencakup aspek biologis (hubungan darah) dan aspek sosial (ikatan pernikahan, keluarga sebagai sistem sosial) (Martono, 2016; 234).

Melalui studi ini diketahui bahwa, keberadaan berbagai lembaga adat di Kabupaten Buru dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang mereka perlukan dapat terpenuhi. Berarti, relasi sosial pada masyarakat adat Buru berada dalam mata-rantai *genealogis* dan sekaligus menjadi dasar bagi penguatan relasi adik-kakak (*kai-wait*) sesuai adat yang berlaku dalam mengatur hubungan sosial yang lebih luas dalam sistem kekerabatan baik internal desa adat, maupun antar desa adat, sesuai dengan pertalian menurut garis keturunan *patrilineal*, dan oleh Grimes mengemukakan bahwa:

*It is useful to consider how the term *noro* is used in juxtaposition to other similar Buru and Ambonese Malay terms. As the above example illustrates, *noro* is used to refer to a social category or group to which people belong. *Fena* is another Buru term which refers to a territorial area, particularly an inhabited area such as a hamlet or village. Every *noro* – social group- is associated with at least one *fene*- inhabit territorial area- and it is therefore common on Buru to refer to a *fena* in terms of the *noro* that is associated with it, as in *fena wae Temun*. Because of this close connection between social group and territory, it is equally appropriate to say belongs to *fena Wae Temun* or *noro Wae Temun* and the term *fena* has come to be used to refer to both “villages” and social groups. *Noro*, on the other hand, cannot be used to refer to “village” or territorial area: it is semantically restricted to the social group, in 1921 Schut wrote an article contrasting the two terms *noro* and *fena* on Buru. He saw them as similar, but claimed that recent immigrants used the term *fena* while mountain people used *noro*. I have found the differences in the terms to be not in who used them, but in their meanings. Because *fena* is used to refer to both village and social group it is given Ambon Malay glosses of both *negri* (“village”) and *soa* (a pan-Maluku term used to refer to social groups). *Noro* can also be glossed as *soa*, but it cannot be glossed as *negri* (Grimes, 1990; 39).*

Penekanan Grimes yang mempertimbangkan bagaimana istilah *noro* digunakan dalam penjabaran dengan istilah Buru dan Melayu lainnya yang serupa, tampak melalui ilustrasinya yaitu, *noro* atau *soa* digunakan untuk merujuk pada kategori sosial atau kelompok tempat orang-orang berada, sedangkan *fena* adalah istilah Buru lainnya yang mengacu pada wilayah teritorial, khususnya wilayah berpenghuni seperti dusun atau desa. Usaha memahami tentang keberadaan sukubangsa atau Orang Buru yang telah menjalani kehidupan bersama atau hidup bermasyarakat, pada lingkungan masyarakat adat Buru berarti konsep *noro* (matarumah) yang kemudian dimaknai sebagai *soa* memegang mata-rantai sangat penting dalam struktur sosial dasar pada masyarakat adat Buru, dan mereka bukan kesatuan fisik (*entity*) saja, tetapi *noro* dan *soa* pada masyarakat adat Buru berada dalam proses yang saling terkait. Studi untuk memahami tentang Orang Buru yang diletakkan pada eksistensi *noro* dan menjadi basis penting dalam menentukan kriteria suatu sukubangsa, atau sub sukubangsa perlu diketahui bahwa secara teoritis suatu sukubangsa maupun sub sukubangsa perlu memenuhi kriteria atau syarat yaitu; (1) Setiap sukubangsa maupun sub sukubangsa memiliki teritori (wilayah); dan (2) Kebudayaan.

Teritorial adat (*petuanan*) pada masyarakat adat Buru senantiasa dipahami sebagai tempat asal-usul dari semua sukubangsa maupun sub sukubangsa yang mendiami Pulau Buru atau Pulau Bupolo sejak masa lampau sampai masa kini, dan kehidupan bersama diantara mereka

telah berkembang cukup lama dalam relasi antar *orang basudara* atau *adik-kakak* sehingga telah menghasilkan kebudayaan yang bercorak khas. Untuk itu sebagai syarat yang perlu dipenuhi oleh suatu sukubangsa maupun sub sukubangsa menurut teori Barth yaitu:

Most critically, it allows us to assume that boundary maintenance is unproblematic and follows from the isolation which the itemized characteristics imply: racial difference, social separation and language barriers, spontaneous and organized enmity. This also limits the range of factors that we use to explain cultural diversity: we are led to imagine each group developing its cultural and social form in relative isolation, mainly in response to local ecological factors, through a history of adaptation by invention and selective borrowing. This history has produced a world of separate peoples, each with their culture and each organized in a society which can legitimately be isolated for description as an island to itself (Barth, 1969: 7).

Penekanan Frederick Barth bahwa, kondisi yang dialami oleh setiap sukubangsa, karena secara alamiah telah terjadi dengan sendirinya akibat faktor isolasi, sehingga tiap-tiap kelompok etnik mengembangkan budaya dan bentuk sosialnya dalam kondisi terisolasi. Kondisi isolasi terbentuk akibat faktor ekologi setempat yang menyebabkan berkembangnya adaptasi dan daya cipta dalam kelompok tersebut sehingga mengakibatkan berbagai bangsa yang berbeda di dunia, dan tiap bangsa hidup dengan budayanya sendiri, dan membentuk masyarakatnya sendiri. Selain itu juga oleh Naroll (1964) menekankan yaitu;

The term ethnic group is generally understood in anthropological literature to designate a population which: 1). Is largely biologically self-perpetuating; 2). Shares fundamental cultural values, realized in overt unity in cultural forms; 3). Makes up a field of communication and interaction; 4). Has a membership which identifies itself, and is identified by others, as constituting a category distinguishable from other categories of the same order (Naroll dalam Barth, 1969: 9).

Artinya Naroll menekankan bahwa, populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, sebagai kelompok etnik mereka mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, memiliki kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, dan membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok lain. Artinya setiap sukubangsa, maupun sub sukubangsa memiliki ciri-ciri khas khusus, dan ciri tersebut berbeda dengan sukubangsa maupun sub sukubangsa yang lain. Apabila ciri khas yang dimiliki oleh sukubangsa maupun sub sukubangsa dikaitkan dengan daerah kediaman atau daerah asal-usul, dapat dikatakan bahwa teritorial sebagai ruang fisik telah berfungsi membentuk ruang sosial di mana kehidupan setiap sukubangsa maupun sub sukubangsa melakukan proses adaptasi.

Masyarakat adat Buru yang mendiami *petuanan Lisela, Kayeli, Tagalisa, dan Liliali* di Pulau Buru, baik itu mereka yang mendiami dataran rendah maupun dataran tinggi, mereka berada dalam persekutuan hidup bersama yang dipahami sebagai *adik-kakak (kai-wait)*. Semua *petuanan* yang terdapat di Pulau Buru, memiliki kisah sendiri-sendiri karena berdasarkan perjalanan leluhur pada masa lampau. Namun dalam perspektif relasi antara *orang basudara (kai-wait)* mereka senantiasa mengakui bahwa *Danau Rana* dan *Gunung Date* sebagai pusat kehidupan awal dari Manusia Buru, sehingga kedua tempat ini dianggap sakral dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Betapa pentingnya pemahaman tentang lembaga *soa* pada masyarakat adat Buru, karena merupakan basis *noro* (mata rumah) atau *soa* yang sangat penting, sehingga keluarga sebagai komponen dasar seperti dikemukakan oleh Martono (2016; 238) bahwa:

Beberapa unsur penting mengenai keluarga yaitu, merupakan unit terkecil dalam masyarakat; terdiri atas minimal dua orang; dilandasi ikatan pernikahan dan hubungan darah dan memiliki ikatan emosional; tinggal dan berinteraksi dalam suatu

rumah tangga; setiap anggota mempunyai status dan peran masing-masing; dan memiliki nilai atau budaya sendiri.

Pada lingkungan masyarakat adat Buru terdapat *petuanan* (wilayah kekuasaan adat) terdapat wilayah milik marga atau *noro*, atau *soa* sebagai wilayah komunal. *Petuanan* adat sebagai habitat dengan ciri asli perlu dirawat, dilestarikan, dan masyarakat adat Buru perlu diberdayakan agar kelak dapat memiliki kemandirian untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Upaya pemberdayaan yang perlu dilakukan pada masyarakat adat Buru tidak sampai memutus mereka dari mata-rantai ekosistem Pulau Buru, yang dimaknai sebagai pulau yang memiliki hulu dan muara di lautan sesuai kosmologi pulau yang dianutnya. Dinamika yang sedang dihadapi oleh masyarakat adat Buru masa kini terkait kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan lainnya dapat saja merubah wajah khas masyarakat adat Buru yang mendiami negeri atau desa adat, sehingga bisa hilang berbagai pengetahuan lokal (*local knowledge*) maupun kearifan lokal (*local wisdom*) yang diwariskan leluhur.

Fenomena lain yang turut berpengaruh yaitu, desakan perubahan yang terus berlangsung akhir-akhir ini terhadap berbagai tradisi, adat, budaya, kehidupan sosial, dan lainnya. Aspek lainnya yang terdapat pada lingkungan masyarakat adat Buru seperti tanah, hutan, laut, dan sebagainya, tidak luput dari desakan perubahan yang terus berlangsung, ketika serbuan orang luar ke daerah ini. Kondisi ini turut mempengaruhi berbagai aktivitas hidup dari masyarakat adat Buru dalam memenuhi kebutuhan hidup kesehariannya. berbagai aspek kehidupan. Sebagai masalah yang serius, fenomena perubahan iklim yang umum dihadapi oleh masyarakat adat Buru memerlukan kemampuan adaptasi dari masyarakat adat, serta kemampuan mereka agar bisa menyikapi dan mengelola berbagai potensi sumberdaya yang terdapat di darat maupun laut untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu, kelompok dan tetap menjaga dan melindungi kelestariannya untuk keberlanjutan hidup generasi penerus.

Menghadapi berbagai perubahan tersebut, masyarakat adat Buru perlu memiliki kemampuan merawat lingkungan mereka sendiri dari serbuan orang luar, agar sumber daya yang berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang bagi generasi penerus, karena masyarakat adat Buru tengah berada dalam dinamika interaksi yang makin terbuka, dan kondisi ini dapat saja merubah berbagai tatanan yang dimiliki oleh masyarakat adat Buru, termasuk juga kelembagaan adat *noro* atau *soa* maupun *saniri*. Potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya sosial (kelembagaan sosial dan adat) yang terdapat pada lingkungan masyarakat adat Buru sedang berhadapan dengan dunia yang makin terbuka sehingga dapat saja menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan sosial maupun adat dengan berbagai konsekuensi positif maupun negatif.

Indikator sangat penting untuk dicermati secara baik adalah melemahnya aspek kelembagaan adat. Sementara itu kondisi yang teridentifikasi akibat perubahan yang diharapkan bersumber dari dalam lingkungan masyarakat Buru berlangsung sangat lambat. Kondisi yang sedang dihadapi seperti ini dapat saja membuat masyarakat adat Buru bisa kehilangan jati diri, akibat desakan perubahan yang datang dari luar yang dibawa oleh masyarakat pendatang yang masuk ke daerah ini. Masa kini yang diperlukan adalah kemampuan merawat dan memberdayakan masyarakat adat Buru secara baik, diharapkan habitat adat dan budaya dapat lestari.

Kondisi sosial yang terdapat pada masyarakat adat Buru saat ini menunjukkan bahwa ciri yang dimiliki yang awalnya homogen, kini berwujud heterogen karena masuknya orang luar dari berbagai daerah, sukubangsa, dan sebagainya dapat mempengaruhi berbagai kelembagaan adat yang selama ini menjadi mata-rantai kekerabatan mengalami degradasi. Faktor internal yang terdapat pada masyarakat adat Buru seperti kesamaan daerah, asal-usul, bahasa, adat dapat memberikan penguatan karena ikatan berdasarkan pertalian darah (*genealogis*), bisa dijadikan sebagai pintu masuk dalam melakukan upaya pemberdayaan di bidang kelembagaan

adat, sosial, ekonomi, politik, dan lainnya, karena lingkungan sosial mereka saat ini tidak lagi homogen, namun berciri heterogen karena masuknya pendatang.

Dewasa ini masyarakat adat Buru berada dalam kondisi majemuk. Sebagai masyarakat majemuk yang diperlukan adalah memahami etnisitas sebagai suatu hal penting bagi negara yang penduduknya plural, yaitu agar keanekaragaman suku bangsa dapat dikembangkan sebagai strategi nasional ke arah terwujudnya integrasi nasional. Dalam konteks nasionalisme seharusnya dikembangkan tentunya membutuhkan saling pengakuan loyalitas dan solidaritas diantara kebudayaan yang berbeda (Poerwanto, 1998). Syarat untuk merawat dan mengembangkan masyarakat adat Buru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ke depan antara lain meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya sosial untuk *sustainable*, karena:

Eksistensi masyarakat adat di Indonesia diakui secara konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 amandemen kedua yang berbunyi, "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syafa'at, 2008; 28-29).

Masyarakat adat (*indigenous people*) yang mendiami Pulau Buru memiliki tradisi, adat istiadat, budaya, pengetahuan, teknologi, religi, modal sosial, kearifan, norma adat untuk mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga memerlukan strategi dalam mengatasi keragaman yaitu; 1). Merawat dan memberdayakan masyarakat adat, berarti ada kepedulian terhadap usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sumber daya alam, dan sumberdaya sosial; 2). Memberdayakan Lembaga *soa* dapat dimaknai sebagai usaha perlindungan masyarakat adat yang perlu diwujudkan melalui regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang tidak saja mengeksploitasi masyarakat adat, dan mereka tidak diklaim sebagai orang tertinggal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena menurut Brata, bangsa Indonesia memang ditakdirkan sebagai bangsa yang multikultural, atas dasar itulah semua komponen bangsa ini berkewajiban memelihara dan mendidik masyarakat untuk mampu hidup bersama dalam keanekaragaman tanpa kehilangan identitas budaya masing-masing dan mampu memberi jaminan hidup budaya orang lain (Brata, 2016). Untuk menguatkan budaya pada masyarakat adat Buru, yang perlu menjadi perhatian adalah lingkungan, dan Poerwanto mengatakan bahwa:

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara itu pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun makhluk manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya, demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan makhluk manusia, tidak selalu terjadi secara vertikal, atau kepada anak-cucu mereka, melainkan dapat pula secara horizontal yaitu manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia lainnya (Poerwanto, 2000; 50).

Masyarakat adat di Pulau Buru yang memiliki berbagai tradisi, adat-istiadat, budaya, dan lainnya dalam mengelola lingkungan alam disekitar mereka, senantiasa melakukan berbagai ritual adat pada berbagai tempat keramat (sakral) seperti tampak melalui aktivitas ritual adat di tempat keramat di muara Sungai Waenibe di *Petuanan Leisela*, Kabupaten Buru pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Primer Dokumentasi Penelitian Pada Masyarakat Adat Buru di Desa Waenibe, Petuanan Lisela, 2023.

Masyarakat adat Buru melakukan ritual adat pada salah satu tempat keramat (sakral) yang terdapat di Pulau Buru. Ritual adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di Pulau Buru pada lokasi sekitar muara Sungai *Waenibe* yang terdapat di *Petuanan Leisela*, Kabupaten Buru ini dimaksudkan untuk minta penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Leluhur (*Opo Lastala*) apabila mereka hendak melakukan berbagai aktivitas hidup dalam pemanfaatan wilayah hutan dan lingkungan sekitarnya. Ritual adat ini dipimpin oleh Kepala Soa Wamnebo, yang diikuti oleh seluruh pemimpin adat, dan warga adat adalah bentuk nyata dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang masih dilestarikan sampai saat ini, dan akarnya ada pada pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang dimiliki oleh masyarakat adat Buru agar mereka senantiasa selamat dan lestari sepanjang masa. Untuk itu usaha yang perlu dilakukan dalam memahami karakteristik masyarakat adat Buru, maupun masyarakat adat di tempat lainnya diperlukan pemahaman mengenai tradisi, adat, dan budaya yang mereka miliki. Tanpa menggunakan pendekatan ini seperti, maka sia-sia dalam memahami roh dari masyarakat adat yang hendak dikaji. Untuk itu dalam menghadapi kondisi masyarakat seperti oleh Budiman dikemukakan yaitu:

(1) *Berbentuk komunitas relatif kecil tertutup, dan homogen; (2) Organisasi sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan (bersifat informal dan kental dengan norma adat); (3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan secara sosial budaya dengan masyarakat yang lebih luas; (4) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten (berburu dan meramu, peladang berpindah, nelayan subsisten, dan kombinasi diantaranya); (5) Peralatan dan teknologinya sederhana; (6) Ketergantungan kepada lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) setempat relatif tinggi, dan; (7) Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik (Budiman, 2007; 15).*

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, masyarakat adat yang mendiami desa adat membutuhkan regulasi atau perundang-undangan yang mengatur tentang desa adat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Tentang Desa. Melalui perundang-undang masyarakat adat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara baik terhadap lingkungan sosial, termasuk juga dalam pengelolaan hutan sosial atau hutan kemasyarakatan yang sesuai dengan adat-istiadat setempat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia; *kedua*, aspek kelembagaan adat soa yang terdapat pada lingkungan masyarakat adat di Maluku, dan khususnya masyarakat adat Buru memiliki mata-rantai sangat penting dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan

lainnya sehingga perlu diberdayakan dalam pembangunan; *ketiga*, masyarakat adat memiliki berbagai ritual adat sepanjang hidup mereka sebagai bukti untuk minta penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa dan Leluhur (*Opo Lastala*) pada masyarakat adat Buru, adalah bentuk nyata dari kearifan lokal (*local wisdom*) yang lahir dari pengetahuan lokal (*local knowledge*) dan sebagai situs budaya yang hidup dan perlu dilestarikan.

REFERENSI

- Barth, Fredrik. 1969. *Ethnic Group and Boundaries, The Social Organization of Culture Differences*, Bergen Oslo, Universitets Forlaget, London; George Allen and Unwin.
- Budiman, Hikmat. 2007. *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta; Yayasan TIFA.
- Cooley, L, Frank. 1987. *Mimbar dan Takhta (Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah)*, Cetakan Pertama. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Grimes, Dix, Barbara. 1990. *The Return of Bride: Affiliation and Alliance on Buru*, Department of Prehistory and Anthropology, Faculty of Arts. Canberra; Australian National University.
- Huraira, Abu dan Purwanto. 2010. *Dinamika Kelompok (Konsep dan Aplikasi)*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama.
- Brata, Ida, Bagus. 2016. *Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*. (Jurnal Bhakti Saraswati. Vol. 05. NO. 01 Maret 2016; ISSN: 2088-2149).
- Jurnal: Purwanto, Hari. 1998. *Suku Bangsa dan Ekspresi Kesukubangsaan*. (Humaniora No.9 November 1998).
- Manik, Sontang, Eddy, Karden, 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta; Jembatan.
- Martono, Nanang, 2016; *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial)*, Cetakan ke-4. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya.
- Pelupessy, Jacob, Pieter. 2012. *Etnografi Bati; Metode Penelitian Masyarakat Terpencil*, Cetakan Pertama. Bogor; Kekal Press.
- Pelupessy, Jacob, Pieter. 2013. *Esuriun Orang Bati*, Cetakan Pertama, Bogor; Kekal Press.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Cetakan I. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Syafa'at, Rachmad, Bahar Safrudin, dkk. 2008. *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal*, Cetakan Pertama. Malang; In-Trans Publishing.